BAB IV

ANALISA HADIS TENTANG STATUS KUFUR KARENA MENINGGALKAN SHALAT

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis

Kesahihan hadis tentang Status Kufur karena Meninggalkan Shalat dalam Sunan al-tirmidhi ini dikaji dalam dua pembahasan, yaitu kesahihan sanad hadis dan kesahihan matan hadis. Lantaran sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama sahih.

1. Kualitas Sanad

حَدَّثَنَا اَبُو عَمَّار الحُسين بن حُرَيْث وَيُوسُف بْن عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا الفَضل بْن مُوسَى عَنِ الحُسَيْن بْن وَاقِدٍ: ح. وَحَدَّثَنَا اَبُوعَمّاَر الحُسَين بْن حُرَيْث وَمَحمُود بنِ غِيلانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِي الحُسَيْن بنُ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: ح. وَحَدَّثَنَا مَحمُد بنُ عليٍ بْن الحَسَنِ الشَّقِيقِي وَمحمودُ بنُ غَيْلاَن قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِي بْن الحَسَنِ بْن شَقِيقٍ عَن الحُسَينِ بْنِ وَاقدٍ عَنْ عَبدُالله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلصَّلاَةُ, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.[1]

Dari Abu ‘Ammar al-Husain ibn Huraits dan Yusuf ibn Isa menyampaikan kepada kami dari al-Fadhl ibn Musa, dari al-Husain ibn Waqid; dalam sanad lain, Abu Ammar al-Husain ibn Huraits dan Mahmud ibn Ghailan menyampaikan kepada kami dari ‘Ali ibn al-Husain ibn Waqid, dari ayahnya; dalam sanad lain, Muhammad ibn ‘Ali ibn al-Hasan asy-Syaqiqi dan Mahmud ibn Ghailan menyampaikan kepada kami dari ‘Ali ibn al-Husain ibn Syaqiq, dari al-Husain ibn Waqid, dari ‘Abdullah ibn Buraidah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkan shalat, sungguh ia telah kafir.

Urutan periwayat terhadap hadis tersebut, diriwayatkan oleh beberapa jalur perawi diantaranya:

[1] Al-Tirmidhī, *Sunan Al-Tirmidhī,* vol.4, (Bairut: Dar el-Fikr, t.t), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jalur Pertama

1) Buraidah (w. 63H)

2) ‘Abdullah ibn Buraidah (w. 105H)

3) Ḥusain ibn Wāqid (w. 157H)

4) ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq (w. 215H)

5) a) Muhammad ibn ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq (w. 250H)

b) Mahmūd ibn Ghailān (w. 239H)

6) Tirmidhī (w. 279H)

b. Jalur Kedua

1) Buraidah (w. 63H)

2) ‘Abdullah ibn Buraidah (w. 105H)

3) Ḥusain ibn Wāqid (w. 157H)

4) Fadl ibn Mūsa (w. 192H)

5) a) Yūsuf ibn ‘Īsā (w. 249H)

b) Abū ‘Ammār al-Ḥusain ibn Ḥuraith (w. 244H)

6) Tirmidhī (w. 279H)

c. Jalur Ketiga

1) Buraidah (w. 63H)

2) ‘Abdullah ibn Buraidah (w. 105H)

3) Ḥusain ibn Wāqid (w. 157H)

4) ‘Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid (w. 211H)

5) a) Abū ‘Ammār al-Ḥusain ibn Ḥuraith (w. 244H)

b) Mahmūd ibn Ghailān (w. 239H)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tirmidhī (w. 279H)

Mengingat biografi periwayat al-Tirmidhī selaku mukharrij al-Hadīth sudah dipaparkan sebelumnya, maka penyajian mulai dari perawi sebelum al-Tirmidhī, yaitu:

a. Jalur Pertama

1) Buraidah.[2]

Nama : Buraidah ibn Al-Ḥusaib ibn ‘Abdullah ibn Al-Ḥārits Al-Islamī ‘Abu ‘Abdillah.

Julukan : Abu Sāsān, Abu Saḥl, Abu Al-Ḥusaib

Lahir/Wafat : w. 63H

Guru : Nabi Muhammad SAW,

Murid : Sulaiman ibn Buraidah, **‘Abdullah ibn Buraidah**, ‘Abdullah ibn Abbas

Kritik Sanad : Ibnu Mu’in dan Ibnu Hatim: *“Thiqah”*

Lambang Periwayatan: قال

Analisa : Buraidah adalah sahabat Nabi Muhammmad SAW dalam hal ini tidak perlu diperdebatkan. Lambang periwayatan yang digunakan adalah قال, tidak menggunakan metode *al-Sama’*. Namun terjadi pertemuan antara murid dan guru yaitu antara Buraidah dan Rasulullah SAW. Sehingga dapat diambil

[2] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.I (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 378-379, Lihat juga Daruquthni, *Dhikru Asmāi at-Tābi’īn,* Vol.I (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dari Rasulullah itu dihukumi *Muttaṣīl.*

2) ‘Abdullah ibn Buraidah[3]

Nama : ‘Abdullah ibn Buraidah ibn Al-Ḥusaib ibn Al-Aslamī

Julukan : Abu Saḥl al-Marwazī

Lahir/Wafat : w. 105H

Guru : Anas ibn Mālik, **Buraidah ibn al-Ḥusaib**, Ḥumaidi ibn ‘Abdurrahmān al-Ḥumairī, Bushairi ibn Ka’ab.

Murid : Hajīr ibn ‘Abdullah, **Ḥusain ibn Wāqid**, Ḥammād ibn Abī Sulaimān, Husain ibn Dhakwan.

Kritik Sanad : Ibnu Hatim berpendapat bahwa ‘Abdullah ibn Buraidah tergolong rawi yang *Thiqah.* Begitu juga dengan al-Dhahabi dan Ibnu Hajar.

Lambang Periwayatan : عن

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya Buraidah (w. 63H) dan tahun wafatnya ‘Abdullah ibn Buraidah (w. 105H) yang selisih 42 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sekalipun lambang periwayatan yang dipakai adalah عن. Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad hadis yang menggunakan lambang periwayatan عن adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui al-sama’, apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: 1) tidak

[3] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.V (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 137-138,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat penyembunyian informasi (tadlis) yang dilakukan oleh periwayat; 2) antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan; 3) para periwayatnya haruslah orang-orang yang dapat dipercaya.[4] Para kritikus memberikan penilaian thiqah, menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara ‘Abdullah bin Buraidah dengan Buraidah terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

3) Ḥusain ibn Wāqid.[5]

Nama : Ḥusain ibn Wāqid al-Marwazī, Abū ‘Abdullah, Mawla ‘Abdullah ibn ‘Ammar

Lahir/Wafat : w. 157H

Guru : **‘Abdullah ibn Buraidah**, ‘Abdul Malik ibn ‘Umair, ‘Akramah Maula Ibnu Abbas, ‘Ulba’ ibn Ahmar

Murid : **‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqiq**, ‘Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid, Fadl ibn Mūsa al-Sīnānī, ‘Abdullah ibn al-Mubārak, Mu’adh ibn Khōlid ibn Shaqīq

Kritik Sanad : Ibnu Hajar: *thiqah* dan al-Dhahabi: *thiqah*

Lambang Periwayatan: عن

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya ‘Abdullah ibn buraidah (w. 105H) dan tahun wafatnya Ḥusain ibn Wāqid (w. 157H) yang

[4] Zainuddin Abdurrahman bin Husain al-‘Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idlāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalah,* (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969), 83-84.
[5] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 321-322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selisih 52 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sekalipun lambang periwayatan yang dipakai adalah عن, namun periwayatannya dapat dikategorikan bersambung karena telah memenuhi syarat-syarat di atas dan juga diperkuat dengan adanya hubungan guru dan murid diantara keduanya. Para kritikus memberikan penilaian *thiqah* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

4) ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq.[6]

Nama : ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq ibn Dīnar al-‘Ubadī

Julukan : Abi Abdurrahman al-Marwazi

Lahir/Wafat : w. 215H

Guru : **Ḥusain ibn Wāqid** , Salīm Mawla al-Shu’bī, ‘Abdullah ibn al-Mubārak, ‘Abdullah ibn ‘Umar

Murid : Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Qahzādh, Muhammad ibn ‘Aqīl ibn Khuwailid, Muhammad ibn ‘Ali ibn Harb al-Mirwazi, **Muhammad ibn ‘Ali ibn Hasan ibn Shaqīq**.

Kritik Sanad : Ibnu Hajar *thiqah, Ḥāfiẓ* dan ad-Dhahabi: *thiqah*

Lambang Periwayatan: عن

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya Ḥasan ibn Wāqid (w. 157H) dan tahun wafatnya ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq (w. 215H) yang

[6] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 263-264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selisih 58 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sekalipun lambang periwayatan yang dipakai adalah عن, namun periwayatannya dapat dikategorikan bersambung karena telah memenuhi syarat-syarat di atas dan juga diperkuat dengan adanya hubungan guru dan murid diantara keduanya. Para kritikus memberikan penilaian *thiqah* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

5) a) Muhammad ibn ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq.[7]

Nama : Muhammad ibn Abi Abdurrahman: ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq ibn Dīnār

Julukan : Muhammad ibn ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq

Lahir/Wafat : w. 250H

Guru : ‘Abdullah ibn ‘Uthman ‘Abdān al-Marwazi, **‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq**, ‘Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid, ‘Ali ibn Ḥafṣa al-Madānī

Murid : **al-Tirmidhi**, an-Nasa’I,

Kritik Sanad : Ibnu Hajar : *thiqah*, Ibnu ‘uqdah: *thiqah*

Lambang Periwayatan : اخبرنا

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya ‘Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq (w. 215H) dan tahun wafatnya Muhammad bin ‘Ali ibn

[7] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.IX (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥasan ibn Shaqīq (w. 250H) yang selisih 35 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang periwayatan yang dipakai adalah اخبرنا yang termasuk lambang periwayatan *al-Sama' min lafẓ syaikh*, mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dari gurunya. Pada kritikus memberikan penilaian *thiqah* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣal al-sanad.*

b) Mahmūd ibn Ghailān[8]

Nama : Mahmūd ibn Ghailān al-'Adwī

Julukan : Abu Aḥmad al-Marwazi

Lahir/Wafat : w. 239H

Guru : 'Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq, **'Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid**, Abi Nu'aim al-Fadl ibn Dakīn, Fadl ibn Mūsa al-Sīnāni, Qubaishah ibn 'Uqbah, 'Umar ibn Yūnus al-Yamāmi

Murid : Bukhori, Muslim, **al-Tirmidhi**, al-Nasa'i

Kritik Sanad : Ibnu Hibban: *thiqah*, dan Musalamah: *thiqah,* an-Nasa'i: *thiqah.*

Lambang Periwayatan : اخبرنا

[8] Daruquthni, *Dhikru Asmāi at-Tābi'īn,* Vol.V (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 361. lihat juga Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.X (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya ‘Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid (w. 211H) dan tahun wafatnya Mahmūd ibn Ghailān (w. 239H) yang selisih 48 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang periwayatan yang dipakai adalah اخبرنا yang termasuk lambang periwayatan *al-Sama’ min lafẓ syaikh*, mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dari gurunya. Pada kritikus memberikan penilaian *thiqah* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣal al-sanad*.

b. Jalur Kedua

1) Buraidah (lihat biografi di atas)
2) ‘Abdullah ibn Buraidah (lihat biografi di atas)
3) Ḥusain ibn Wāqid (lihat biografi di atas)
4) ‘Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid[9]

Nama : ‘Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid ibn al-Qurshi

Julukan : Abul Ḥasan, Abul Ḥusain

Lahir/Wafat : L. 135H/W.211H

[9] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : **Ḥusain ibn Wāqid**, Salim̄ Mawla al-Shu'bī, 'Abdullah ibn al-Mubārak, Ḥisham ibn Sa'id al-Madanī, Abi Ḥamzah al-Sukrī.

Murid : Abu 'Abdullah Ahmad ibn 'Abdu al-Mu'min al-Marwazi, Ahmad ibn Mansūr, Abu 'Ammar Husain ibn Huraith, Husain ibn Sa'id ibn 'Ali ibn al-Husain ibn Wāqid, **Mahmud ibn Ghailan**.

Kritik Sanad : Ibnu Hajar: *ṣadūqun* (yang terpercaya), dan An-Nasa'i: *Laisa bihi ba'sun* (tidak ada cacat padanya), ad-Dhahabi: *waquwwāhu ghairuhu* (yang lain menguatkan), Ibnu Hatim: *ḍa'if* (lemah).

Lambang Periwayatan: عن

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya Ḥusain ibn Wāqid (w. 157H) dan tahun wafatnya 'Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid (w. 211H) yang selisih 54 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sekalipun lambang periwayatan yang dipakai adalah عن, namun periwayatannya dapat dikategorikan bersambung karena telah memenuhi syarat-syarat di atas dan juga diperkuat dengan adanya hubungan guru dan murid diantara keduanya. Salah satu kritikus memberikan penilaian lemah, akan tetapi lebih banyak yang men-*ta'dil* perawi tersebut sebagai seorang yang terpercaya lagi yang lain menguatkan. Dari keterangan tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

5) a) Abū ‘Ammār al-Ḥusain ibn Ḥuraith.[10]

Nama : al-Ḥusain ibn Ḥuraith ibn Ḥasan ibn Thābit bin Quṭbah al-Khuzā’i

Julukan : Abu ‘Ammār

Lahir/Wafat : w. 244H

Guru : **Fadl ibn Mūsa,** Isma’il ibn ‘Ulyah, Jarīr ibn ‘Abdul Hamīd, Sufyan ibn ‘Uyainah, ‘Abdullah ibn al-Mubārak, ‘Ali ibn Hasan ibn Shaqīq, ‘Ali ibn Husain ibn Wāqid.

Murid : **al-Nasa’i,** Muslim, al-Tirmidhi, Abu Dawud, Bukhori.

Kritik Sanad : Ibnu Hibban: *thiqah.* Abu Hatim: *ṣadūq, ṣāliḥ.*

Lambang Periwayatan : اخبرنا

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya Fadl ibn Mūsa (w. 192H) dan tahun wafatnya Abu ‘Ammār (w. 244H) yang selisih 52 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang periwayatan yang dipakai adalah اخبرنا yang termasuk lambang periwayatan *al-Sama’ min lafẓ syaikh*, mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dari gurunya. Pada

[10] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 333, lihat juga Daruquthni, *Dhikru Asmāi at-Tābi’īn,* Vol.I (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritikus memberikan penilaian *thiqah* dan *ṣadūq* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣal al-sanad*.

b) Mahmūd ibn Ghailān[11] (lihat biografi di atas).

c. Jalur Ketiga

1) Buraidah (lihat biografi di atas)
2) 'Abdullah ibn Buraidah (lihat biografi di atas)
3) Ḥusain ibn Wāqid (lihat biografi di atas)
4) Fadl ibn Mūsa.[12]

Nama : Fadl ibn Mūsa al-Sināni, Abu 'Abdullah al-Marwazi

Julukan : Mawla Banī Qatī'ah, Sīnan Qaryah

Lahir/Wafat : L.115H/W.192H

Guru : **Ḥusain ibn Wāqid**, Ḥusain ibn Dhakwan, Isma'il ibn Abi Kholid, Sufyan al-Thauri, Sulaiman al-A'mas, Sholīh ibn Abi Jubair, 'Uthman ibn al-Aswad

Murid : Muhammad ibn Humaidi al-Razī, Muhammad ibn al-Ḥusaib ibn Hamzah ibn Sulaiman ibn Buraidah, Muhammad ibn 'Abdul 'Aziz ibn Abi Ruzamah, Mahmud ibn Ghailan al-Marwazi, **Yusuf ibn'Isa.**

---

[11] Daruquthni, *Dhikru Asmāi at-Tābi'īn,* Vol.V (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 361. lihat juga Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.X (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 64.

[12] Daruquthni, *Dhikru Asmāi at-Tābi'īn,* Vol.II (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik Sanad : Ibnu Hajar: *thabitun thiqatun,* dan ad-Dhahabi: *ḍābit* Abu Hatim: *ṣadūq ṣāliḥ.* Ibnu Hibban: *thiqah,* Ibnu Mu'in dan Ibnu Sa'id: *thiqah.*

Lambang Periwayatan : عن

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya Ḥusain ibn Wāqid (w. 157H) dan tahun wafatnya Faḍl ibn Mūsa (w. 192H) yang selisih 35 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sekalipun lambang periwayatan yang dipakai adalah عن, namun periwayatannya dapat dikategorikan bersambung karena telah memenuhi syarat-syarat di atas dan juga diperkuat dengan adanya hubungan guru dan murid diantara keduanya. Para kritikus memberikan penilaian *thabit* dan *thiqah* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣāl al-sanad.*

5) Yūsuf ibn 'Isa + Abū 'Ammār al-Ḥusain ibn Ḥuraith

a) Yūsuf ibn 'Īsā.[13]

Nama : Yūsuf ibn 'Isa ibn Dīnar al-Zuhrī

Julukan : Abu Ya'qub al-Marwazi

Lahir/Wafat : w. 249H

[13] Maktabah Syamiela, Syamela ver.2,09 "al-Jarḥ wa al-Ta'dīl Yūsuf bin 'Isa"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru : ‘Abdullah ibn Numair, ‘Ali ibn ‘Āsim al-Wāsiṭ I, **Fadl ibn Mūsa al-Sīnāni**, Abi Mu’āwiyah Muhammad ibn Khāzim al-ḍarīr.

Murid : Muslim, **al-Tirmidhi**, an-Nasa’i

Kritik Sanad : Ibnu Hajar *thiqah*, dan ad-Dhahabi: *lam yadhkurhā* (tidak berkomentar), Al-Nasa’i: *thiqah*

Lambang Periwayatan : اخبرنا

Analisa : dilihat dari tahun wafatnya Fadl ibn Mūsa (w. 192H) dan tahun wafatnya Yūsuf ibn ‘Īsa (w. 249H) yang selisih 57 tahun, mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang periwayatan yang dipakai adalah اخبرنا yang termasuk lambang periwayatan *al-Sama’ min lafẓ syaikh*, mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dari gurunya. Pada kritikus memberikan penilaian *thiqah*, ada pula yang memberikan penilaian lemah. Walaupun begitu dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣal al-sanad*.

b) Abū ‘Ammār al-Ḥusain ibn Ḥuraith.[14] (lihat biografi di atas).

[14] Ibnu Hajar Al-‘Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol.II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 333, lihat juga Daruquthni, *Dhikru Asmāi at-Tābi’īn,* Vol.I (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1985), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kritik sanad di atas, ditemukan beberapa perawi yang di *jarḥ*, yakni Yūsuf ibn 'Isa dan 'Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid. Yūsuf ibn 'Isa oleh al-Dhahabi dikatakan *lam yadhkurhā* (tidak berkomentar), sedangkan Ibnu Hajar menyebutnya *thiqah.* Dari kedua perbedaan kritikus tersebut atas Yūsuf ibn 'Isa, maka menggunakan metode *al-Ta'dil muqaddamu 'ala al-Jarḥ* yaitu mendahulukan yang *ta'dil* daripada yang men-*jarḥ.*

Sedangkan 'Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid, Ibnu Hajar menyebutnya *ṣadūqun* (yang terpercaya), dan An-Nasa'i: *Laisa bihi ba'sun* (tidak ada cacat padanya), ad-Dhahabi: *waquwwāhu ghairuhu* (yang lain menguatkan), Ibnu Hatim: *ḍa'īf* (lemah). Menurut kaedah kesahehan sanad hadis, ketika seorang dikatakan *ḍa'īf* oleh seorang kritikus, maka hadis yang diriwayatkan pastilah berkualitas *ḍa'īf.* Namun apabila seorang kritikus tersebut tidak memberikan penjelasan atas dasar apa dia menyebutnya *ḍa'īf,* maka *ḍa'īf*-nya masih bersifat global dan bila ada jalur lain yang perawinya *thiqah* maka bisa menutupi ke-*ḍa'īf*-an hadis tersebut.

Oleh karena itu 'Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid nilai ke-*ḍa'īf*-an dapat ditutupi oleh perawi yang dinilai *thiqah* oleh para kritikus, yaitu 'Ali ibn Ḥasan ibn Shaqīq dan al-Fadl bin Mūsa selaku *muttabi'* bagi 'Ali ibn Ḥusain ibn Wāqid.

Sehingga kualitas hadis di atas termasuk kedalam hadis *ṣaḥīḥ li ghairihi*, dengan menggunakan kaidah *al-Ta'dil muqaddam 'ala jarḥ* (*ta'dil* didahulukan atas *jarḥ*), karena hadis al-Tirmidhi tersebut didukung oleh jalur periwayat lain seperti Ibnu Mājah, al-Nasa'i dan Ahmad ibn Hambal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesemuanya *thiqah*, dan menggunakan metode periwayatan secara *bi al-faẓ* serta adanya ketersambungan sanad antara guru dan murid *(muttasil).*

2. **Kualitas Matan Hadis**

Untuk mengetahui kualitas matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, maka tentunya harus dilakukan penelitian terhadap matan sebagaimana dalam bab II landasan teori, sebagai berikut:

a. Korelasi dengan Alquran

Secara jelas di dalam ayat Alqur'an tidak ditemukan ayat-ayat yang bertentangan dengan hadis di atas, bahkan dijelaskan dengan tegas tentang larangan dan balasan seseorang yang meninggalkan shalat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al-Muddatsir ayat 42-44:

مَاسَلَكَكُمْ فِي شَقَرَ, قَالُو لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ.[15]

Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) saqar? Mereka menjawab, "dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin.

Selain itu dijelaskan pula dalam surat Maryam ayat 59-60:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, اِلَّا مَنْ تَابَ

وَاَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُوْلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا.[16]

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang

[15] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an*, Juz.XII terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 99.
[16] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an*, Juz.VII terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizhalimi (dirugikan) sedikitpun.

Ayat di atas menjelaskan tentang keadaan dan balasan kepada seseorang yang meninggalkan shalat. Selain mendapat dosa besar, orang yang meninggalkan shalat akan dijerumuskan ke dalam neraka Saqar. Sehingga nampak jelas bahwa kandungan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi tidak bertentangan dengan Alquran.

b. Korelasi dengan hadis lain

Kandungan hadis ini adalah tentang meninggalkan shalat, karena dengan perbuatan meninggalkan shalat dapat mengakibatkan pelakunya dicap kafir. Hal ini juga dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ التَّمِيْمِيُّ وَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ يَحْيَ: اَخْبَرَنَا جَرِيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي شُفْيَانَ, قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ: اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلُ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.[17]

Yaḥya ibn al-Tamīmī dan ‘Uthmān ibn Abu shaibah menyampaikan kepada kami, dari Jarīr—yaḥya mengatakan, Jarīr mengabarkan kepada kami—dari al-A’mash, dari Abi Shufyan, yang berkata, aku mendengar dari Jarīr bahwa Nabi SAW bersabda, “sesungguhnya yang menghubungkan antara seseorang dari kemusyrikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat.”

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, menjelaskan bahwa hadis tersebut memberikan status kekafiran kepada seseorang yang meninggalkan shalat. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi tidak bertentangan dengan hadis shahih Muslim.

[17] Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Korelasi dengan akal

Menurut pandangan akal, tentunya makna yang terkandung dalam hadis riwayat al-tirmidhi tentang status kufur yang disandangkan kepada seseorang yang meninggalkan shalat tidaklah bertentangan dengan Alquran. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas orang beriman. Sehingga tidak heran jika hadis tersebut memberikan status kufur atau kafir kepada pelakunya. Oleh karenanya, tentulah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidhi tentang status kufur bagi seseorang yang meninggalkan shalat sangatlah tidak bertentangan dengan akal.

Kemudian dari segi kesahihan matan, sebagaimana penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa tidak ada satupun dari ketiga point di atas yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidhi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kecocokan antara kandungan hadis dengan Alquran, hadis lain yang lebih shahih dan juga akal. Sehingga berdasarkan semua data yang didapat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Sunan al-Tirmidhi ini berkualitas shahih dalam segi matannya.

3. Kehujjahan Hadis

Suatu hadis dapat dijadikan sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat kesahehan sanad dan matan hadis. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi termasuk kategori hadis *ṣaḥīḥ li ghairihi* yang *maqbūl ma'mūlin bihi* dan dapat dijadikan hujjah, dari segi matanpun tidak terdapat *syadz* dan *'illat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Tirmidhī sendiri menilai hadis ini dengan *"ḥasan ṣaḥīḥ gharīb"*, yang bisa berarti hadis ini awalnya *ḥasan*, namun adanya jalur lain yang mendukung isi matan tersebut baik secara *bi al-faẓ* maupun *bi al-ma'na* sehingga naik menjadi sahih dengan *isnad gharib*.

Sehingga bisa dikatakan bahwa jalur periwayatan dari Imam al-Tirmidhi sendiri adalah berstatus *ḥasan*, karena adanya pendukung dari jalur lain yang lebih kuat yaitu dari jalur al-Nasa'i, Ibnu Mājah, dan Ahmad bin Hambal dengan periwayatan secara *bi al-faz* dengan adanya *muttabi'*, namun dengan *isnad gharib* yaitu hanya diriwayatkan oleh al-Ḥusain ibn Wāqid dari 'Abdullah ibn Buraidah dari Buraidah saja, dan hampir semua rawi-rawinya menyendiri.

B. Pemaknaan Hadis

1. Pendekatan Kebahasaan

Pendekatan kebahasaan dimaksudkan agar orang yang akan memaknai hadis yang berbahasa Arab itu dapat mengerti secara benar berbagai hal dan ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab.

Kata "*kufir*" dalam bahasa Arab merupakan kata yang *ber-sīghat fā'il* dari kata "*kafara-yakfuru-kufran*", yang artinya adalah "menutupi atau mengingkari" sedangkan kata "*kāfir*" artinya adalah orang yang menutupi. Kata "*kāfir*" itu sendiri merupakan kata tunggal dari *lafaẓ kuffār* artinya beberapa orang yang menutupi.[18] Seperti ayat Alquran surat al-Hadid ayat 20 disebutkan:

[18] Mahmud Yunus, *Kamus Yunus*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اعْلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ, كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا, وَفِى الْاَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.[19]

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Sedangkan dalam istilah syara' Umar bin Khattab telah mendefinisikannya sebagai berikut:

اَلْكَافِرُ هُوَ الَّذِيْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَلَا بِمُحَمَّدٍ رَسُوْل اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ الْاِيْمَانُ بِهِمَا, فَاِنْ اَمَنَ بِهِمَا ثُمَّ فَارِقُ هَذَا الْاِيْمَانَ سَمَّيْنَاهُ مُرْتَدًّا, وَالْمُرْتَدُّ كَافِرٌ اَيْضًا.[20]

Kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya Muhammad SAW, dan tidak kepada apa-apa yang menjadi konsekuensi iman itu sendiri. Jika ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggalkannya, maka dia dinamakan sebagai orang yang murtad, dan orang murtad adalah kafir juga.

Secara hakiki yang dimaksud kufur adalah keluar dan menyeleweng dari landasan iman, seperti mengingkari Allah dari segala seginya, mengingkari adaNya, mengingkari keesaanNya, mengingkari nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada manusia, mengingkari para utusanNya dan mengingkari segala yang mereka bawa dari padaNya serta mengingkari kebenaran dan

[19] Departemen Agama RI, *Al-Himah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2014), 540.
[20] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra.* cet 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran yang dibawa para utusanNya dari Allah SWT. Orang yang mengingkari hal-hal tersebut diatas disebut kafir.[21]

Iman an-Nawawi mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mengingkari sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama Islam, maka dihukumi *murtad* dan kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau dia hidup di tempat yang jauh (dari dakwah Islam) dan semisalnya dari orang yang samar atasnya lalu mengetahuinya, jika terus seperti itu maka dihukumi kafir.[22]

Langkah berikutnya dari pendekatan kebahasaan adalah membedakan makna hakiki dan *majāzī,* karena inti dari ini permasalahan terdapat pada pemaknaan *lafaẓ* Kufr yang tercakup dalam hadis di atas.

Jika dilihat sepintas kandungan makna yang terdapat dalam *lafaẓ* kufr bukanlah bermakna hakiki, karena *lafaẓ* tersebut tidak menunjukkan arti yang sesungguhnya. Yakni, *Lafẓ* tersebut tidak bermakna "menutupi", sebagaimana makna yang semestinya. Selanjutnya, jika yang dimaksud Rasulullah adalah kafir yang sesungguhnya, yakni orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, karena perbuatan tersebut mengakibatkan tertutup hatinya, maka bisa dikatakan bermakna hakiki.

Namun status seseorang dikategorikan sebagai kafir ketika meninggalkan shalat, tidaklah benar jika harus dimaknai secara hakiki. Karena jika dimaknai secara hakiki akan timbul pengertian yang salah, hal tersebut termasuk sebab-

---

[21] Ibid.
[22] Ibnu Abdillah Al-Katibiy, http://www.muslimmedianews.com/2014/09/iman-dan-kufur-dalam-pandangan-ulama/ "Iman dan Kufur dalam Pandangan Ulama" (diakses pada Sabtu, 29 Juli 2011, 19.44).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab suatu matan hadis dikategorikan bermakna *majāzī.* Sebagaimana disebutkan di bab II mengenai sebab-sebab kemunculan *majāz.*

Kemudian, disebut bermakna *majāzi* jika adanya *'alaqah* (hubungan) dan *qarīnah* (indikator), yaitu awal matan hadis اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلصَّلاَةُ (perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat), ketika perjanjian antara muslim dan kafir adalah shalat, maka ketika muslim meninggalkan shalat dia adalah kafir, merupakan jawaban dari matan selanjutnya yaitu فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Hal tersebut merupakan *'alaqah* (hubungan) dari matan sebelumnya dengan matan berikutnya.

Sehingga dengan adanya *'alaqah* (hubungan) tersebut, maka *qarīnah*nya adalah *lafaẓ* تَرَكَ yang merupakan indikator *lafaẓ* kufur tidak diartikan sebagai kafir sesungguhnya. Bisa saja kata meninggalkan tersebut karena lupa, adanya hujan, karena lalai, malas, perjalanan, ketiduran, atau karena hal-hal lain yang bisa mengakibatkan meninggalkan shalat.

Jika diharuskan mengkafirkan seseorang karena terlihat meninggalkan shalat dan langsung mengatakan bahwa dia kafir, justru hal tersebut bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih al-Bukhori nomor 6045, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنِ الْحُسَيْنِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, حَدَّثَنِي يَحْيَ بْنُ يَعْمَرَ, اَنَّ اَبَا الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ, حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَهُ سَمِعَ النَبِيَ يَقُوْلُ: لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.[23]

Abū Ma'mar menyampaikan kepada kami dari 'Abdul Warits dari al-Ḥusain, dari 'Abdullah ibn Buraidah, dari Yahya ibn Ya'mar, dari Abu al-Aswad ad-Dīlī, dari Abu Dzar yang mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh kepada orang lain, dengan kefasikan (dosa besar) atau dengan kekufuran, kecuali tuduhan itu kembali kepada penuduh, jika yang dituduh tidak sesuai dengan tuduhannya."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa menuduh seseorang dengan kafir, jika tuduhan itu tidak benar maka tuduhan tersebut akan kembali kepada si penuduh. Hadis tersebut selaras dengan tidak bolehnya mengecap seorang dengan kafir ketika meninggalkan shalat sebelum tuduhan itu benar adanya. Bisa saja seorang itu shalat namun kita tidak melihatnya kapan melaksanakan shalat.

Sehingga dilihat dari pemaparan di atas, makna *majāzi* lebih tepat dalam pemaknaan lafal kufur tersebut. Lafal kufur termasuk kedalam *lafaẓ nakirah* (tanpa alif lam) yang menunjukkan sebuah *lafaẓ* yang umum dan memerlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan makna yang komprehensif.

Matan hadis di atas juga menggunakan kata *al-'ahdu* dan *al-Shalat* yang mana kedua kata tersebut ber-*sighat maṣdar. Maṣdar* disini menunjukkan sebuah predikat bukan subyek, artinya mengarah pada sebuah pekerjaan bukan pada pelakunya.

[23] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis Shahih 2; Al-Bukhori 2*, ed. Nanang Ni'amurrahman, dkk. (Jakarta: Almahira, 2012), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain bahwa hadis itu tidak menunjukkan makna kafir hingga pelakunya keluar dari Islam, akan tetapi menunjukkan kepada pekerjaannya yang menyerupai perbuatan orang kafir. Sehingga bisa diartikan pula, "orang yang meninggalkan shalat itu merupakan perbuatan orang kafir". Karena perbuatan tersebut dapat menggugurkan iman yang akhirnya mengakibatkan seseorang mendapatkan dosa besar.

Uraian dan penjelasan di atas dapatlah diketahui bahwa pemaknaan hadis dalam riwayat al-Tirmidhi tentang status kufur karena meninggalkan shalat, jika meninjau artinya dari segi kebahasaan, maka dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan kufur adalah pekerjaannya yakni perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang kafir, dan bukan menghukumi orang muslim itu sebagai kafir (keluar dari Islam).

Hal tersebut tidak jarang dikemukakan oleh Rasulullah pada lain kesempatan menggunakan kata *kufr* dalam hadisnya, seperti hadis tentang mencela dan memerangi seorang muslim serta kafirnya seseorang karena membenci ayahnya.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُور, قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِالله, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقُ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.[24]

Sulaiman ibn Harb menyampaikan kepada kami dan Syu'bah dari Manshur yang berkata, aku mendengar dari Abu Wa'il dan Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mencela seorang muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kekufuran"

[24] Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin al-Mughīrah al-Bukhorī, *Ensiklopedia Hadis 2: Shahih Al-Bukhori 2*, ed. Nanang Ni'amurrahman, dkk (Jakarta: Almahira, 2012), 537.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ عَن النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَتَرْغَبُوا عَنْ اَبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ.[25]

Janganlah kalian membenci kepada ayahmu sendiri sehingga mengaku orang lain sebagai ayahnya, karena barangsiapa yang membenci ayahnya sendiri, maka perbuatan itu merupakan kekafiran.

Kedua hadis di atas sekilas menunjukkan bahwa seorang yang memerangi muslim yang lain adalah kafir, serta orang yang membenci ayahnya sendiri adalah kafir. Namun kafir tersebut bukanlah kafir yang dimaksud Rasulullah sehingga pelakunya dikatakan kafir (baca: keluar dari Islam). Kafir yang dimaksud dari hadis tentang memerangi sesama muslim dan membenci ayahnya itu merupakan perbuatan yang tercela dan bisa dikatakan sebagai dosa besar. Hal itu karena sesama muslim bukanlah untuk saling berperang atau memeranginya, akan tetapi kewajiban sesama muslim adalah saling mengasihi dan menyayangi. Sehingga Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut, karena hal itu dapat mengakibatkan dosa besar dan permusuhan berkepanjangan sesama muslimnya.

Begitupula dengan hadis berikutnya tentang seseorang yang mencela ayahnya sendiri adalah kafir. Rasulullah SAW tidak akan menyebut seseorang sebagai kafir, jika hal tersebut mengakibatkan sesuatu yang buruk dan dimurkai Allah. Benar saja, seorang anak tidaklah benar jika harus mencela ayahnya sendiri hingga akhirnya membencinya, karena kewajiban

[25] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4: Shahih Muslim 2*, ed. Nanang Ni'amurrahman, dkk (Jakarta: Almahira, 2012), 1203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak adalah mematuhi dan menghormati orang tuanya hingga akhir hayat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isro' ayat 23:

وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.[26]

Dan Tuhanmu telah mewajibkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia (Allah) dan hendaknya kalian berbuat baik pada kedua orang tua kalian dengan sungguh-sungguh, jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "hus!" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia.

Oleh karena itu, kata "kafir" yang digunakan dalam hadis di atas adalah untuk memberatkan saja agar orang-orang Islam menjauhi dan meninggalkan perbuatan orang-orang kafir seperti meninggalkan shalat, dan bermaksud untuk memberi tahu bahwa pekerjaan orang-orang kafir tidak sepantasnya diikuti oleh orang-orang Islam.

2. Pendekatan Sosio-Historis

Pendekatan sosio-historis sangatlah penting untuk melihat dan menganalisa apakah hadis yang disampaikan Rasulullah kala itu benar-benar bermakna yang sesungguhnya. Meninggalkan shalat yang dimaksud dalam hadis tersebut berbeda dengan meninggalkan shalat karena terlupa atau ketiduran. Jika demikian, maka wajib baginya untuk *menqadha'* shalatnya ketika sudah terjaga serta langsung melaksanakan shalat ketika dirinya ingat.

Terkait hadis di atas, tidak ditemukan konteks *asbab al-wurud* khusus. Sementara jika melihat kondisi sosio-historis masyarakat dan geografis saat

[26] Departemen Agama RI, *Al-Himah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2014), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, sangat mungkin terjadi bahwa perbedaan yang mencolok seorang muslim dan seorang kafir dilihat dari shalatnya. Mengingat pada masa itu, semua masyarakat sangat taat kepada Rasul dan mengerjakan apa yang diperintahkan Rasul. Sehingga sangat terlihat jelas mana yang beriman dan mana yang kufur. Walaupun dia seorang muslim, akan tetapi tidak mengerjakan shalat, maka orang tersebut sama dengan kafir (baca: perilaku orang kafir).

Kondisi masyarakat saat itupun sangat genting-gentingnya perselisihan tak henti-hentinya antara orang muslim dan orang kafir. Berbagai macam peperangan dan ajakan kembali sesat (baca: menyembah berhala) oleh kaum kafir masih sangat jelas terlihat pada masa ini, dengan adanya shalat sebagai simbol seorang muslim beragama Islam, membedakan dia dengan orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhori nomer 657:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَاْتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا, لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ, ثُمَّ اَمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ, ثُمَّ اَخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَايَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ.[27]

Umar ibn Hafsh menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang munafik daripada shalat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu pahala kedua shalat tersebut, mereka pasti dating untuk berjemaah walaupun harus merangkak. Aku ingin memerintah seseorang untuk adzan dan iqamah kemudian menyuruh seseorang untuk menjadi imam. Setelah itu, aku akan mengambil bara api untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak shalat berjemaah.

[27] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Ensiklopedia Hadis Shahih 1; al-Bukhari 1*, ed. Nanang Ni'amurrahman, dkk (Jakarta: Almahira, 2012), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan hadis tesebut tertulis jelas bahwa seseorang yang meninggalkan shalat subuh dan shalat isya' termasuk kedalam golongan orang munafik. Pemaparan di atas jika dikondisikan saat ini, yang mana orang kafir dan muslim sudah tidak dalam kondisi seperti ketika zaman Nabi. Zaman sekarang peperangan sudah tidak terjadi lagi, dan masyarakat muslim sudah dalam keadaan tenang dan aman, sehingga meninggalkan shalat di masa sekarang tidaklah benar jika harus menghukumi seseorang sebagai kafir. Terkait dengan seseorang yang meninggalkan shalat bukanlah dihukumi kafir, akan tetapi diberi peringatan. Peringatan-peringatan tersebut haruslah disampaikan dengan tegas yang akhirnya menjadikan dia bertaubat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syafi'i:

اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ قَالَ, قَالَ الشَّفِعِيُّ رحمه الله: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْاِسْلَامِ قِيْلَ لَهُ لِمَ لَاتُصَلِّى؟ فَاِنْ ذَكَرَ نِسْيَانًا قُلْنَا فَصَلِّ اِذَا ذَكَرْت, وَاِنْ ذَكَرَ مَرَضًا قُلْنَا فَصَلِّ كَيْفَ اَطَقْت قَائِمًا اَوْقَاعِدًا اَوْمُضْطَجِعًا اَوْ مُوْمِيًا فَاِنْ قَالَ اَنَا اُطِيْقُ الصَّلَاةَ, وَاُحْسِنُهَا, وَلَكِنْ لَااُصَلِّي وَاِنْ كَانَتْ عَلَيَّ فَرْضًا قِيْلَ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَيكَ شَيْئٌ لَايَعْمَلُهُ عَنْكَ غَيْرُكَ, وَلَاتَكُوْنُ اِلَّا بِعَمَلِكَ فَانْ صَلَّيْت, وَاِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ فَاِنْ تُبْت, وَاِلَا قَتَلْنَاكَ فَاِنَّ الصَّلَاةَ اَعْظَمُ مِنْ الزَّكَاةِ.[28]

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat wajib bagi orang yang telah masuk Islam (muslim) dikatakan kepadanya: 'Mengapa engkau tidak shalat?'. Jika ia mengatakan: 'kami lupa', maka kita katakana: 'shalatlah jika engkau mengingatnya'. Jika ia beralasan sakit, kita katakana kepadanya: 'shalatlah semampumu. Apakah berdiri, duduk, berbaring, atau sekedar isyarat saja'. Apabila ia berkata: 'Aku mampu mengerjakan shalat dan membaguskanny, akan tetapi aku tidak shalat meskipun aku mengakui kewajibannya'. Maka dikatakan kepadanya: 'shalat adalah kewajiban bagimu yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain untuk dirimu. Ia mesti dikerjakan oleh dirimu sendiri. Jika tidak, kami minta engkau untuk bertaubat. Jika engkau bertaubat (dan kemudian mengerjakan shalat, maka diterima). Jika tidak, engkau akan kami bunuh. Karena alasan itu lebih agung daripada zakat."

[28] Maktabah Syamilah, Syamela Ver. 2,09. "al-Hukm Fī Tāraka al-Shalah",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemaparan di atas menunjukkan jika seorang muslim meninggalkan shalat, haruslah diberi peringatan hingga mau untuk bertaubat, karena hal tersebut menyerupai perbuatan orang-orang kafir sehingga akibatnya seperti orang kafir. Jika tetap berlaku seperti itu dan enggan untuk bertaubat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar.

C. Implikasi Hadis

Implikasi hadis dapat berupa:

1. Berdasarkan penelitian seorang doktor di Amerika, Dr. Fidelma, ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat syaraf di dalam otak dalam kondisi normal. Namun berdasarkan penelitiannya, darah baru bisa masuk jika manusia dalam kondisi sujud. Dengan begitu darah akan masuk ke otak dan Prefrontal Cortex bisa berfungsi optimal dalam pengambilan keputusan.[29]
2. Ketika seseorang sering meninggalkan shalat, dia akan merasakan stress. Sebab, ketika sedang stress hormone adrenalin akan dirembeskan ke otak dan kadar pengaliran darah ke prefrontal cortex akan berkurangan. Dalam keadaan seperti ini manusia akan bertindak tanpa berfikir.[30]
3. Di dalam tubuh manusia terdapat gerakan vitalitas gerak usus, sehingga ketika manusia melakukan gerakan-gerakan shalat yang beragam, bisa menambah

[29] M. Adly Shafi Al-Dimyathy, *Shalat Penyembahan, Pencerahan, Menyehatkan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2008), 96.
[30] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja vitalitas tersebut sehingga mengurangi dan mencegah kasus susah buang air, serta memperlancar sekresi kantong empedu.[31]

4. Shalat dapat mencegah varises

Varises pada betis adalah penyakit yang timbul akibat ketidakseimbangan yang terjadi pada urat-urat betis. Hal itu tergambar dengan munculnya urat keras dan berkelok-kelok serta penuh dengan darah yang berubah warna secara terus-menerus pada kedua bagian tubuh yang paling bawah itu. Mengenai kaitan shalat dengan tekanan-tekanan yang terjadi pada urat-urat darah halus betis ini, dr. Taufiq 'Ulwan berkesimpulan bahwa shalat merupakan peranan penting dalam mencegah penyakit varises pada betis. Hal ini dikemukakannya dalam tesis yang diajukannya pada Fakultas Kedokteran Universitas Alexandria (Mesir) 1986M untuk memperoleh gelar master.[32]

dr. 'Ulwan melakukan pengukuran kadar hydroxiprolyn (zat yang bertanggung jawab atas kekuatan dinding urat) pada dinding saphena dengan melibatkan kelompok sampel yang terdiri dari 20 orang penderita varises. Hasilnya, kadar zat penting pembentuk urat (hydroxiprolin) pada varises yang rajin menjalankan shalat mencapai 26,13, sementara pada penderita varises yang tidak melaksanakan shalat kadarnya hanya mencapai 16,43 kadar hydroxiprolin diukur dengan menggunakan takaran mikrogram per miligram berat.[33] Terlihat juga penurunan tekanan venous setelah setiap rakaat yang bukan saja hingga angka 30 cm/air, melainkan mendekati angka nol (1,33

[31] Ibid., 105.
[32] Ibid., 93.
[33] Ibid., 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cm/air) merupakan rahmat bagi manusia secara umum, terlebih lagi bagi orang-orang yang berjuang melawan varises yang menyakitkan dalam tempo yang lama.[34]

5. Sujud yang lama bisa menormalkan tekanan darah pada tubuh secara keseluruhan dan membuatnya mengalir lancar seluruh tubuh.[35]
6. Shalat bisa menguatkan otot-otot perut. Sebab ia mencegah penumpukan lemak yang menyebabkan kegemukan dan kegemburan daging, sehingga lebih lanjut mencegah keburukan bentuk fisik dan menambah kelangsingannya.

   Begitupula dengan gerakan-gerakan shalat yang beragam, shalat bekerja menambah vitalitas gerak usus, sehingga bisa mengurangi dan mencegah kasus susah buang air, serta memperlancar sekresi kantong empedu.[36]
7. Seorang yang meninggalkan shalat cenderung lebih emosi dan berperilaku negatif. Karena shalat dapat mencegah hal-hal yang mungkar.
8. Seorang yang meninggalkan shalat dan tidak mau untuk bertobat, maka di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar.
9. Seorang yang meninggalkan shalat dapat menggugurkan iman, karena shalat merupakan tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah.
10. Seorang yang sering melaksanakan shalat, hati dan pikirannya akan tentram, berfikir sebelum bertindak, jauh dari berbagai macam penyakit.

---

[34] Ibid.
[35] Ibid., 118
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id